



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 April 1954

Kepada Yth.
1. Pengadilan Tinggi
2. Pengadilan Negeri
di
Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1954

Mengingat kenyataan, bahwa tentang beberapa soal ada lain-lain pendapat diantara para Hakim, maka Mahkamah Agung mengeluarkan pendapatnya tentang soal-soal yang tersebut di bawah ini :

1. Putusan P.N. diluar hadir terdakwa (*verstek*)

Menurut Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1947 yang berlaku bagi daerah-daerah di Jawa, Madura dan Sumatera, terdakwa dapat dihukum diluar hadirnya dalam segala kejahatan dan pelanggaran, melainkan apabila kejahatan itu diancam dengan hukuman mati. Undang-undang ini tidak pernah dicabut secara tegas tetapi harus dianggap tidak berlaku lagi berhubung dengan adanya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Alasan-alasannya adalah demikian :

Menurut Pasal 6 dari Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 maka pemeriksaan perkara pidana diluar hadir terdakwa hanya dapat dilakukan tentang perkara-perkara tersebut pada sub a dari pasal itu, sedang menurut Pasal 5 Undang-undang Darurat itu Hakim harus melakukan peraturan-peraturan tentang acara yang berlaku di daerah Republik dahulu, "dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini", atau dengan lain perkataan : asal saja tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dari Undang-undang Darurat ini. Oleh karena Undang-undang Nomor 21 Tahun 1947 adalah bertentangan dengan peraturan termuat dalam pasal 6 Undang-undang Darurat ini, maka dengan mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1947 harus dianggap tidak berlaku lagi.

2. Dari kenyataan bahwa tiada suatu pasal pun dari Undang-undang yang menentukan dengan kata demi kata, bahwa Pengadilan Tinggi berkuasa melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri yang berada di dalam lingkungan wilayahnya, tidaklah boleh disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi itu tidak berkuasa untuk mengawasi Pengadilan Negeri itu secara memberi teguran dan anjuran macam-macam. Perlu diterangkan juga, bahwa dalam Pasal 12 dari Undang-undang Mahkamah Agung hanya disebutkan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan-pengadilan lain, jadi memungkinkan sekali pengawasan kurang tinggi atas Pengadilan Tinggi, yang dapat dilakukan oleh Badan lain.
3. Bahwa Pengadilan Tinggi dapat melakukan pengawasan yang kurang tinggi, dapat disimpulkan dari kenyataan, bahwa Pengadilan Tinggi adalah Hakim Banding atas putusan-putusan Pengadilan Negeri, hal mana harus diartikan secara luas yaitu bahwa pengawasan Pengadilan Tinggi atas Pengadilan Negeri tidaklah terbatas pada perkara-perkara tertentu yang dimintakan pemeriksaan banding, melainkan juga meliputi semua tindakan dari Hakim-Hakim Pengadilan Negeri dalam hal melakukan peradilan.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. Wirjono Prodjodikoro)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Mr. Ranoe Atmadja)